



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1026, 2021

KEMEN-KP. Pengenaan Tarif Sampai Nol Rupiah.
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI
DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN ATAS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat

langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi adalah penggunaan fasilitas Barang Milik Negara (BMN) yang diperuntukan untuk menunjang kegiatan tugas dan fungsi satuan kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah.
3. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBPNP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang kelautan dan perikanan.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur dan jenjang yang tersedia.
6. Taruna adalah Peserta Didik pada Politeknik Kelautan dan Perikanan dan Politeknik Ahli Usaha Perikanan Program Diploma IV di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPNP adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pimpinan instansi pengelola PNBPNP dalam pengelolaan PNBPNP yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas lain terkait PNBPNP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Kementerian adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

9. Biaya Pendidikan adalah sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP).
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG DIKENAKAN TARIF SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN

Pasal 2

- (1) Terhadap jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan pertimbangan tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan dari:
 - a. pelabuhan perikanan;
 - b. Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi;
 - c. pemeriksaan/pengujian laboratorium;
 - d. pendidikan kelautan dan perikanan;
 - e. sertifikasi;
 - f. tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi;
 - g. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan
 - h. perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut.

Pasal 3

- (1) Jenis PNBPN dari pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelayanan tambat dan labuh pada kelas pelabuhan perikanan samudera, nusantara, pantai, dan pangkalan pendaratan ikan; dan
 - b. pelayanan kebersihan.

- (2) Jenis PNBP dari Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. pelayanan penggunaan peralatan dan mesin pada penggunaan gudang beku (*cold storage*); dan
 - b. pelayanan penggunaan transportasi pada penggunaan kendaraan berefrigrasi/berpendingin pada penyimpanan atau pengangkutan.
- (3) Jenis PNBP dari pemeriksaan/pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. pelayanan pemeriksaan hama/kesehatan/ penyakit ikan yang meliputi:
 - 1) pemeriksaan hama;
 - 2) analisis/identifikasi/pemeriksaan parasit;
 - 3) analisis/identifikasi/pemeriksaan jamur (metode konvensional) dengan uji rangkap;
 - 4) analisis/identifikasi/pemeriksaan bakteri konvensional;
 - 5) analisis/identifikasi/pemeriksaan bakteri dengan *kit*;
 - 6) pemeriksaan sampel ikan lengkap (parasit, bakteri, dan jamur);
 - 7) analisis/identifikasi/pemeriksaan darah;
 - 8) analisis/identifikasi/pemeriksaan metode histologi;
 - 9) analisis/identifikasi/pemeriksaan dengan metode imunologi;
 - 10) analisis/identifikasi/pemeriksaan parasit, bakteri, jamur, virus, enzim, hormon, dan protein dengan metode biologi (pengkayaan); dan
 - 11) analisis/identifikasi/pemeriksaan dengan metode sekuensing.
 - b. pelayanan pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan yang meliputi:
 - 1) uji mikrobiologi produk hasil perikanan;